



PUTUSAN

Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jumrah Alias Jum Binti Linu Dullah
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / Tanggal 24 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Komp. PU No. 04 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Jumrah Alias Jum Binti Linu Dullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muh. Yusril Alias Yusril Bin Sampara
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / Tanggal 2 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lembo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Muh. Yusril Alias Yusril Bin Sampara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I JUMRAH Als JUM Binti LINU DULLAH dan Terdakwa II MUH. YUSRIL Als YUSRIL Bin SAMPARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I JUMRAH Als JUM Binti LINU DULLAH dan Terdakwa II MUH. YUSRIL Als YUSRIL Bin SAMPARA** berupa pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,1107 gram dan berat akhir 0,0904 gram
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Bahwa **terdakwa I JUMRAH Als JUM dan terdakwa II MUH. YUSRIL Als YUSRIL** pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Savu Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,1107 gram dan berat akhir 0,0904 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, hal tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I menemui sdri. LIJAH (DPO) di Jalan Sapiria Kota Makassar dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan sdri. LIJAH selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdri. LIJAH kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari sdri.LIJAH, setelah menerima paket sabu terdakwa langsung pergi meninggalkan sdri.LIJAH dan menuju ke Pasar Pannampu Kota Makassar untuk bertemu terdakwa II;
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu kemudian bersama-sama menuju ke jalan Hertasning Kota Makassar di rumah keluarga terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sebagian paket sabu tersebut yang sebelumnya telah di beli oleh terdakwa II;
- Bahwa setelah menggunakan sabu, terdakwa I menyimpan sisa pemakaian sabu tersebut di kantong celananya kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi berjalan-jalan, setelah berada di jalan savu Kota Makassar kemudian saksi YASFAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Savu Kota Makassar sering

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks



terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian turun ke lapangan untuk mengecek informasi kemudian melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa I karena kaget langsung membuang paket sabu dari kantong celana yang di gunakan ke jalanan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN menyuruh terdakwa I untuk memungut paket sabu yang di buang tersebut dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian di lakukan interogasi kepada terdakwa terhadap paket sabu yang di temukan tersebut di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1013/NNF/III/2021 tanggal 16 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,1107 gram dan berat akhir 0,0904 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa I JUMRAH Als JUM dan terdakwa II MUH. YUSRIL Als YUSRIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa I JUMRAH Als JUM dan terdakwa II MUH. YUSRIL Als YUSRIL pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Savu Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,1107 gram dan berat akhir 0,0904 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik, hal tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I yang sebelumnya telah memperoleh 1 (satu) sachet sabu dari sdri. LIJAH (DPO) di Jalan Sapiriah Kota Makassar kemudian terdakwa I menemui terdakwa II;
- Bahwa setelah menggunakan sabu, terdakwa I menyimpan sisa pemakaian sabu tersebut di kantong celananya kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi berjalan-jalan, setelah berada di jalan savu Kota Makassar kemudian saksi YASFAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Savu Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkitika Golongan I jenis sabu kemudian turun ke lapangan untuk mengecek informasi kemudian melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa I karena kaget langsung membuang paket sabu dari kantong celana yang di gunakan ke jalanan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN menyuruh terdakwa I untuk memungut paket sabu yang di buang tersebut dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian di lakukan interogasi kepada terdakwa terhadap paket sabu yang di temukan tersebut di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1013/NNF/III/2021 tanggal 16 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,1107 gram dan berat akhir 0,0904 gram yang mengandung Metamfetamina dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa I JUMRAH Als JUM dan terdakwa II MUH. YUSRIL Als YUSRIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HASKY JAYA HASNUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Jalan Savu Kota Makassar
 - Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat tersebut adalah 1 (satu) sachet berisi Kristal bening sabu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi YASFAR GUNTUR yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Savu Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkitika Golongan I jenis sabu kemudian turun ke lapangan untuk mengecek informasi kemudian melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa I karena kaget langsung membuang paket sabu dari kantong celana yang di gunakan ke jalanan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN menyuruh terdakwa I untuk memungut paket sabu yang di buang tersebut dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian di lakukan interogasi kepada terdakwa terhadap paket sabu yang di temukan tersebut di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa setelah saksi menginterogasi para terdakwa di tempat maka **terdakwa I JUMRAH Als JUM dan terdakwa II MUH. YUSRIL Als YUSRIL** mengakui telah memperoleh paket sabu dari sdri.LIJAH di jalan Sapiiriah Kota Makassar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para terdakwa idak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **YASPAR GUNTUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Jalan Savu Kota Makassar
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat tersebut adalah 1 (satu) sachet berisi Kristal bening sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi HASKY JAYA HASNUN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Savu Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkitika Golongan I jenis sabu kemudian turun ke lapangan untuk mengecek informasi kemudian melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa I karena kaget langsung membuang paket sabu dari kantong celana yang di gunakan ke jalanan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN menyuruh terdakwa I untuk memungut paket sabu yang di buang tersebut dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian di lakukan interogasi kepada terdakwa terhadap paket sabu yang di temukan tersebut di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi para terdakwa di tempat maka **terdakwa I JUMRAH Als JUM dan terdakwa II MUH. YUSRIL Als YUSRIL** mengakui telah memperoleh paket sabu dari sdri.LIJAH di jalan Sapiiriah Kota Makassar;
- Bahwa para terdakwa idak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. Lab: 1013/NNF/III/2021 tanggal 16 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,1107 gram dan berat akhir 0,0904 gram milik **terdakwa I JUMRAH Als JUM** dan **terdakwa II MUH. YUSRIL Als YUSRIL** adalah benar mengandung atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JUMRAH Als JUM Binti LINU DULLAH di dalam Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Jalan Savu Kota Makassar
- berawal dari terdakwa I yang sebelumnya telah memperoleh 1 (satu) sachet sabu dari sdri. LIJAH (DPO) di Jalan Sapiriah Kota Makassar kemudian terdakwa I menemui terdakwa II;
- Bahwa setelah menggunakan sabu, terdakwa I menyimpan sisa pemakaian sabu tersebut di kantong celananya kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi berjalan-jalan, setelah berada di jalan savu Kota Makassar kemudian saksi YASFAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Savu Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkitika Golongan I jenis sabu kemudian turun ke lapangan untuk mengecek informasi kemudian melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa I karena kaget langsung membuang paket sabu dari kantong celana yang di gunakan ke jalanan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN menyuruh terdakwa I untuk memungut paket sabu yang di buang tersebut dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian di lakukan interogasi kepada terdakwa terhadap paket sabu yang di temukan tersebut di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terdakwa II MUH. YUSRIL Als YUSRIL Bin SAMPARA di dalam Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Jalan Savu Kota Makassar
- berawal dari terdakwa I yang sebelumnya telah memperoleh 1 (satu) sachet sabu dari sdri. LIJAH (DPO) di Jalan Sapiriah Kota Makassar kemudian terdakwa I menemui terdakwa II;
- Bahwa setelah menggunakan sabu, terdakwa I menyimpan sisa pemakaian sabu tersebut di kantong celananya kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi berjalan-jalan, setelah berada di jalan savu Kota Makassar kemudian saksi YASFAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Savu Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkitika Golongan I jenis sabu kemudian turun ke lapangan untuk mengecek informasi kemudian melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa I karena kaget langsung membuang paket sabu dari kantong celana yang di gunakan ke jalanan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN menyuruh terdakwa I untuk memungut paket sabu yang di buang tersebut dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian di lakukan interogasi kepada terdakwa terhadap paket sabu yang di temukan tersebut di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,1107 gram dan berat akhir 0,0904 gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I menemui sdri. LIJAH (DPO) di Jalan Sapiria Kota Makassar dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan sdri. LIJAH selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdri. LIJAH kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari sdri.LIJAH, setelah menerima paket sabu terdakwa langsung pergi meninggalkan sdri.LIJAH dan menuju ke Pasar Pannampu Kota Makassar untuk bertemu terdakwa II;
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu kemudian bersama-sama menuju ke jalan Hertasning Kota Makassar di rumah keluarga terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sebagian paket sabu tersebut yang sebelumnya telah di beli oleh terdakwa II;
- Bahwa setelah menggunakan sabu, terdakwa I menyimpan sisa pemakaian sabu tersebut di kantong celananya kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi berjalan-jalan, setelah berada di jalan savu Kota Makassar kemudian saksi YASFAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Savu Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkitika Golongan I jenis sabu kemudian turun ke lapangan untuk mengecek informasi kemudian melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa I karena kaget langsung membuang paket sabu dari kantong celana yang di gunakan ke jalanan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN menyuruh terdakwa I untuk memungut paket sabu yang di buang tersebut dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian di lakukan interogasi kepada terdakwa terhadap paket sabu yang di temukan tersebut di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1013/NNF/III/2021 tanggal 16 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,1107 gram dan berat akhir 0,0904 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa **terdakwa I JUMRAH AIs JUM Binti LINU DULLAH dan Terdakwa II MUH. YUSRIL AIs YUSRIL Bin SAMPARA** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks



dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I menemui sdri. LIJAH (DPO) di Jalan Sapiria Kota Makassar dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan sdri. LIJAH selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdri. LIJAH kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari sdri. LIJAH, setelah menerima paket sabu terdakwa langsung pergi meninggalkan sdri. LIJAH dan menuju ke Pasar Pannampu Kota Makassar untuk bertemu terdakwa II;

Menimbang, Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu kemudian bersama-sama menuju ke jalan Hertasning Kota Makassar di rumah keluarga terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sebagian paket sabu tersebut yang sebelumnya telah di beli oleh terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan sabu, terdakwa I menyimpan sisa pemakaian sabu tersebut di kantong celananya kemudian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks



terdakwa I dan terdakwa II pergi berjalan-jalan, setelah berada di jalan savu Kota Makassar kemudian saksi YASFAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Savu Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkitika Golongan I jenis sabu kemudian turun ke lapangan untuk mengecek informasi kemudian melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa I karena kaget langsung membuang paket sabu dari kantong celana yang di gunakan ke jalanan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN menyuruh terdakwa I untuk memungut paket sabu yang di buang tersebut dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian di lakukan interogasi kepada terdakwa terhadap paket sabu yang di temukan tersebut di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1013/NNF/III/2021 tanggal 16 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,1107 gram dan berat akhir 0,0904 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa terdakwa II menawarkan kepada terdakwa I sebanyak 10 (sepuluh) gram sabu untuk di jual, kemudian paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks



tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II di bagi menjadi 10 sachet di mana masing-masing sachet berisi sabu dengan berat 1 (satu) gram);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I menemui sdri. LIJAH (DPO) di Jalan Sapiria Kota Makassar dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan sdri. LIJAH selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdri. LIJAH kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari sdri.LIJAH, setelah menerima paket sabu terdakwa langsung pergi meninggalkan sdri.LIJAH dan menuju ke Pasar Pannampu Kota Makassar untuk bertemu terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu kemudian bersama-sama menuju ke jalan Hertasning Kota Makassar di rumah keluarga terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sebagian paket sabu tersebut yang sebelumnya telah di beli oleh terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan sabu, terdakwa I menyimpan sisa pemakaian sabu tersebut di kantong celananya kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi berjalan-jalan, setelah berada di jalan savu Kota Makassar kemudian saksi YASFAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Savu Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkitika Golongan I jenis sabu kemudian turun ke lapangan untuk mengecek informasi kemudian melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR menghampiri para terdakwa kemudian terdakwa I karena kaget langsung membuang paket sabu dari kantong celana yang di gunakan ke jalanan selanjutnya saksi YASPAR GUNTUR dan HASKY JAYA HASNUN menyuruh terdakwa I untuk memungut paket sabu yang di buang tersebut dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian di lakukan interogasi kepada terdakwa terhadap paket sabu yang di temukan tersebut di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1013/NNF/III/2021 tanggal 16 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,1107 gram dan berat akhir 0,0904 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa I JUMRAH Als JUM Binti LINU DULLAH dan Terdakwa II MUH. YUSRIL Als YUSRIL Bin SAMPARA dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I JUMRAH Als JUM Binti LINU DULLAH dan Terdakwa II MUH. YUSRIL Als YUSRIL Bin SAMPARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,1107 gram dan berat akhir 0,0904 gram

Di rampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., Djulita Tandi Massora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Sariati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)